

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI SAHAM
INDEKS IDX SHARIA GROWTH (IDXSHAGROW) SECARA *SHORT TERM***

(Studi Pada Aplikasi Stockbit Sekuritas)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh:

REZA ADITIYA
NIM. 10222002

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI SAHAM
INDEKS IDX SHARIA GROWTH (IDXSHAGROW) SECARA SHORT TERM**

(Studi Pada Aplikasi Stockbit Sekuritas)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh:

REZA ADITIYA
NIM. 10222002

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REZA ADITIYA

NIM : 10222002

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Saham Indeks Idx
Sharia Growth (Idxshagrow) Secara *Short Term* (Studi Pada Aplikasi Stockbit
Sekuritas)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Juni 2026

Yang Menyatakan,



REZA ADITIYA

NIM. 10222002

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, M.S.I

Podo RT 19/RW 04, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Reza Aditiya

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : REZA ADITIYA

NIM : 10222002

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Saham Indeks Idx
Sharia Growth (Idxshagrow) Secara *Short Term* (Studi Pada Aplikasi
Stockbit Sekuritas)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 Juni 2026

Pembimbing,



Jumailah, M.S.I.

NIP. 198305182023212032



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajej Kab. Pekalongan
Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Reza Aditiya

NIM : 10222002

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Saham
Indeks Idx Sharia Growth (Idxshagrow) Secara *Short Term*
(Studi Pada Aplikasi Stockbit Sekuritas)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan
sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Jumailah, M.S.I.

NIP. 198305182023212032

Dewan penguji

Penguji I

Khafid Abadi, M.H.I.

NIP.198804282019031013

Penguji II

Kholil Said, M.H.I.

NIP. 198604152019031005

Pekalongan, 13 Juli 2026

Dinyatakan Oleh



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag

NIP. 197305062000031003

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...إِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- قَوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t"

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- نَزَّلَ Nazzala
- الْبُرُّ Al-Birru

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar- rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, adapun skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

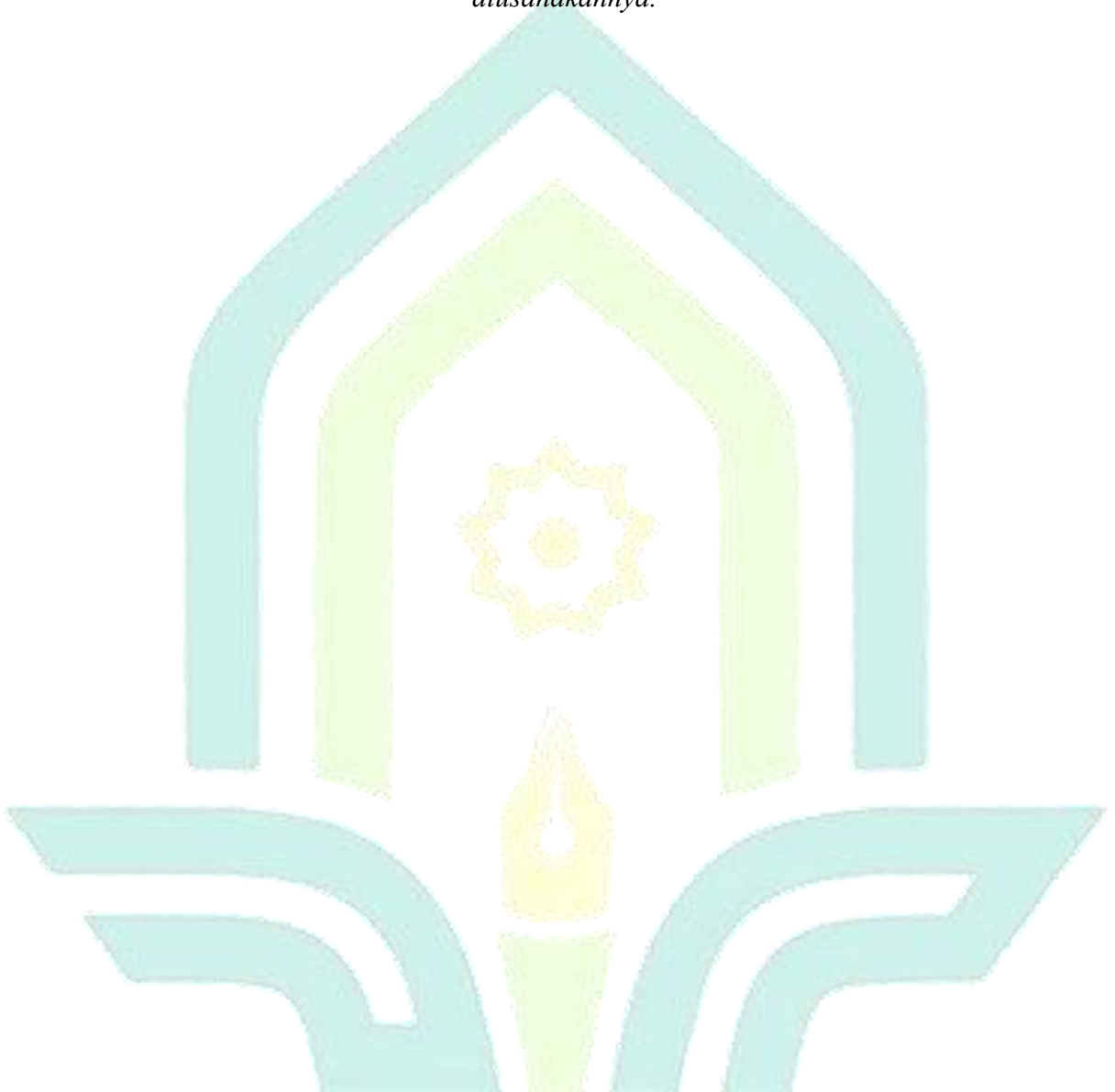
1. Bapak Kaspan dan Ibu Suprihatin tercinta yang senantiasa mendukung, memberikan doa dan nasihat, semangat, cinta dan kasih sayang, serta kerja keras yang tak ternilai harganya. Tanpa kalian saya tidak akan sampai pada titik ini.
2. Kakak saya yang saya banggakan Abdul Aziz dan Heri Purwanto, dan juga adik tercinta saya Putri Adinda Ramadhani yang selalu mendukung saya dalam proses studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan terimakasih telah memberikan do'a, perhatian dan dukungan terbaik.
3. Bapak K.H. Ahmad Muzaki dan Ibu Hj. Maftuhatul Himmah beserta keluarga. Yang selalu membimbing dan memberikan petuah-petuah ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya.
4. Ibu Jumailah, M.S.I. yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan arahan dan bimbingan selama saya skripsi.
5. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku dosen wali terima kasih telah memberikan arahan dalam perkuliahan, serta semangat dalam perkuliahan.
6. Segenap teman santri di Pondok Pesantren Bustanul Mansuriyah yang selalu menjadi tempat cerita, keluh kesah dan lain sebagainya.
7. Partner saya teman teman Azmi Lovers, terimakasih sudah selalu support, sabar dan pengertian.
8. Teman-teman terdekat saya, terimakasih telah kebersamai saya dalam menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Semua pihak yang telah membantu dan mendo'akan yang terbaik untuk saya, Terima kasih.

Akhir kata, Saya berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

MOTTO

وَأَنْ لِّئْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”



TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI SAHAM INDEKS IDX SHARIA GROWTH (IDXSHAGROW) SECARA *SHORT TERM* (Studi Pada Aplikasi Stockbit Sekuritas)

Dosen Pembimbing : Jumailah, M.S.I.

ABSTRAK

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia mendorong lahirnya instrumen investasi berbasis syariah, salah satunya Indeks IDX Sharia *Growth* (IDXSHAGROW) yang memuat saham-saham syariah berkategori pertumbuhan. Kemudahan akses melalui aplikasi Stockbit Sekuritas mendorong semakin banyak investor Muslim aktif bertransaksi secara *short term*. Namun praktik ini menimbulkan persoalan hukum, terutama berkaitan dengan konsep *qabdh* dalam sistem penyelesaian transaksi T+2 serta potensi adanya unsur riba, maysir, dan tadlis. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik jual beli saham IDXSHAGROW secara *short term* melalui Stockbit Sekuritas, menganalisis dampaknya, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan enam informan investor *short term* pengguna aktif Stockbit Sekuritas yang memperdagangkan saham konstituen IDXSHAGROW serta observasi mekanisme transaksi pada platform tersebut. Data sekunder bersumber dari literatur hukum ekonomi syariah, fatwa DSN-MUI, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan tiga hal. Pertama, praktik *short term trading* dilakukan dengan dua pola: sebagian informan menerapkan analisis teknikal dan fundamental secara terstruktur, sementara sebagian lainnya mengandalkan rekomendasi komunitas dan intuisi tanpa analisis mandiri memadai. Kedua, dampak *short term trading* bersifat multidimensi; investor analitis mampu meraih *return* konsisten, sementara investor spekulatif menanggung risiko kerugian dan tekanan psikologis lebih tinggi. Ketiga, berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini hukumnya *mubah* dengan syarat: didasarkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak menggunakan *margin trading* berbasis bunga, informasi yang digunakan terverifikasi, dan tidak melibatkan praktik manipulatif. Dari sisi akad, transaksi memenuhi rukun dan syarat jual beli Islam, dan *qabdh hukmi* terpenuhi sejak *matching* berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 sehingga tidak termasuk *bai' al-ma'dum*. Namun ditemukan pelanggaran pada dua informan yang menggunakan *margin trading* berbasis bunga (*riba al-qardh*), praktik berbasis *feeling* dan FOMO yang mendekati maysir, serta kerentanan terhadap tadlis akibat asimetri informasi di ekosistem media sosial investasi.

Kata kunci: Jual Beli Saham Syariah, *Short Term Trading*, IDXSHAGROW, *Qabdh Hukmi*, Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

The development of the sharia capital market in Indonesia has given rise to sharia-based investment instruments, including the IDX Sharia *Growth* Index (IDXSHAGROW), comprising growth-category sharia-compliant stocks. The accessibility of digital platforms such as Stockbit Sekuritas has encouraged more Muslim investors to engage in *short-term* share trading. However, this practice raises significant legal concerns regarding the concept of *qabdh* under the T+2 settlement mechanism, as well as potential elements of *riba*, *maysir*, and *tadlis*. This study aims to describe the practice, analyze its impact, and examine its compliance with sharia economic law principles.

This research employs a juridical-empirical method with a qualitative descriptive-analytical approach. Primary data were obtained through interviews with six active *short-term* investor informants using Stockbit Sekuritas to trade IDXSHAGROW constituent shares, along with direct observation of the platform's transaction mechanism. Secondary data were gathered from sharia economic law literature, DSN-MUI fatwas, and relevant legislation.

The findings reveal three key points. First, *short-term trading* of IDXSHAGROW shares is conducted in two patterns: some informants apply structured technical and fundamental analysis, while others rely on community recommendations and intuition without adequate independent analysis. Second, the impact is multidimensional; analytical investors achieve consistent returns, while speculative investors face higher risks of capital loss and psychological pressure. Third, from a sharia economic law perspective, this practice is *mubah* (permissible) conditionally: transactions must be based on accountable analysis, must not use interest-based *margin trading*, information must be verified, and manipulative practices must be avoided. In terms of contract structure, transactions fulfill Islamic sale and purchase requirements, and *qabdh hukmi* is satisfied upon *matching* per DSN-MUI Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011, thus excluding classification as *bai' al-ma'dum*. Violations were found, however, in two informants who used interest-based *margin trading* constituting *riba al-qardh*, in feeling-based and FOMO-driven transactions approaching *maysir*, and in vulnerability to *tadlis* through information asymmetry and *pump and dump* schemes in social media investment ecosystems.

Keywords: Sharia Share Trading, *Short Term Trading*, IDXSHAGROW, *Qabdh Hukmi*, Sharia Economic Law

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat- Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan segala bantuan dalam proses akademik
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan
4. Ibu Jumailah, M.S.I. selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada peneliti.
5. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku dosen wali yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti selama masa studi.
6. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademik di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan, ilmu dan pengalaman kepada peneliti.
7. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada peneliti yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas jasa segenap pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, Aamiin.

Pekalongan, 22 Juni 2026



Reza Aditiya

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	20
PENDAHULUAN.....	20
A. Latar Belakang	20
B. Rumusan Masalah	23
C. Tujuan Penelitian.....	24
D. Manfaat Penelitian.....	24
E. Kerangka Teoritik.....	24
F. Penelitian yang Relevan	28
G. Metode Penelitian.....	31
H. Sistematika Pembahasan	34
BAB II	Error! Bookmark not defined.
TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI SAHAM	Error! Bookmark not defined.

DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH	Error! Bookmark not defined.
A. Konsep Jual Beli.....	Error! Bookmark not defined.
B. Konsep <i>Qabdh</i> dalam Transaksi Modern.....	Error! Bookmark not defined.
C. Konsep Riba	Error! Bookmark not defined.
D. Konsep Maysir	Error! Bookmark not defined.
E. Konsep Tadlis.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.
GAMBARAN UMUM STOCKBIT SEKURITAS DAN.....	Error! Bookmark not defined.
PRAKTIK JUAL BELI SAHAM SECARA SHORT TERM	Error! Bookmark not defined.
A. Profil Aplikasi Stockbit Sekuritas	Error! Bookmark not defined.
B. Indeks IDX Sharia Growth (IDXSHAGROW).....	Error! Bookmark not defined.
C. Praktik Jual Beli Saham IDXSHAGROW Secara Short Term melalui Stockbit..	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
ANALISIS TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI SAHAM IDX SHARIA GROWTH SECARA SHORT TERM MELALUI APLIKASI STOCKBIT SEKURITAS.....	Error! Bookmark not defined.
A. Analisis Keabsahan Akad Jual Beli Saham IDXSHAGROW Secara Short Term	Error! Bookmark not defined.
B. Analisis <i>Qabdh</i> Hukmi Dalam Praktik Jual Beli Saham IDXSHAGROW Secara Short Term	Error! Bookmark not defined.
C. Analisis Konsep Riba Dalam Jual Beli Saham Indeks IDXSHAGROW Secara Short Term	Error! Bookmark not defined.
D. Analisis Konsep Maysir Dalam Jual Beli Saham Indeks IDXSHAGROW Secara Short Term	Error! Bookmark not defined.
E. Analisis Konsep Tadlis Dalam Jual Beli Saham Indeks IDXSHAGROW Secara Short Term	Error! Bookmark not defined.
BAB V.....	36
PENUTUP	36
A. Kesimpulan.....	36
B. Saran.....	37

Daftar Pustaka.....	38
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.
DOKUMENTASI	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan sistem perekonomian di era modern menempatkan pasar modal sebagai salah satu komponen strategis dalam menopang roda perekonomian nasional. Fungsi utamanya adalah sebagai wadah penghimpunan modal dari masyarakat luas yang selanjutnya dialokasikan kepada berbagai sektor produktif guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam perjalanannya, pasar modal Indonesia tidak lagi berjalan dalam satu jalur tunggal yang bersifat konvensional, melainkan telah berkembang dengan menghadirkan segmen berbasis syariah yang mengedepankan nilai-nilai hukum Islam dalam setiap mekanisme operasionalnya. Kehadiran pasar modal syariah memberikan alternatif investasi bagi masyarakat, khususnya investor Muslim, agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi tanpa mengesampingkan ketentuan syariat. Lebih jauh, kerangka hukum di Indonesia yang menopang pasar modal syariah terus diperkokoh dengan melalui regulasi dari OJK serta fatwa DSN-MUI sebagai pijakan normatif dalam implementasinya.¹

Pada dasarnya, saham menunjukkan kepemilikan individu terhadap suatu perusahaan berbentuk perseroan terbatas, yang memberikan hak atas pembagian keuntungan serta partisipasi dalam proses penentuan kebijakan perusahaan yang dilaksanakan melalui RUPS yaitu Rapat Umum Pemegang Saham. Perdagangan saham pada prinsipnya diperbolehkan dalam syariat Islam selama kegiatan usaha yang dijalankan oleh emiten selaras dengan prinsip-prinsip syariah, serta mekanisme transaksinya tidak ada unsur riba, maysir ataupun tadlis. Maka dari itu, secara konseptual saham tidak termasuk instrumen yang dilarang dalam Islam, melainkan dapat diperbolehkan sepanjang seluruh aktivitas dan mekanisme yang berkaitan dengannya tetap memenuhi ketentuan syariah.²

Adapun mekanisme jual beli suatu saham dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan memanfaatkan sistem perdagangan elektronik yang telah terintegrasi. Transaksi terjadi

¹ Maryam Batubara, Ahyarul Juanda Sagala, and Fazlurrasyid Sulaiman, "Analisis Konsep Dasar Dan Landasan Hukum Pasar Modal Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan* 4 (2025), <https://doi.org/10.55606/jempper.v4i1.4934>.

² Ersya Nurhayati Trinanda and Yenni Samri Julianti Nasution, "SAHAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM : ANALISIS KONSEPTUAL, NORMATIF, DAN IMPLEMENTATIF PADA PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA," *JURNAL WIDYA BALINA* 10 (2025): 1–14, <https://doi.org/10.53958/wb.v10i2>.

melalui proses penawaran (*order*), pencocokan harga (*matching*), hingga penyelesaian transaksi (*settlement*). Dalam sistem bursa Indonesia, Penyelesaian transaksi saham dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme T+2, yaitu proses penyelesaian yang dilakukan dua hari bursa setelah tanggal terjadinya transaksi (*trade date*). Artinya, meskipun transaksi terjadi pada hari T, penyelesaian kewajiban pembayaran dan perpindahan hak kepemilikan secara administratif baru selesai pada hari T+2. Sistem ini dirancang untuk menjaga keamanan dan kepastian hukum dalam perdagangan efek.³

Seiring perkembangan teknologi digital, transaksi saham kini semakin mudah dilakukan melalui aplikasi sekuritas berbasis online, salah satunya adalah Stockbit Sekuritas. Aplikasi ini memungkinkan investor melakukan transaksi secara *real time*, memantau grafik harga, membaca laporan keuangan, serta mengakses data fundamental emiten. Kemudahan tersebut mendorong peningkatan jumlah investor ritel yang aktif melakukan transaksi, termasuk pada saham syariah dengan peningkatan jumlah investor saham syariah telah meningkat lebih dari 142% dari 85.891 investor di tahun 2020, menjadi 207.834 investor per Oktober 2025.⁴ Dalam praktiknya, sistem elektronik memungkinkan Investor dapat melakukan aktivitas pembelian maupun penjualan saham dalam jangka waktu yang relatif singkat, bahkan sebelum proses penyelesaian transaksi secara administratif melalui mekanisme T+2 benar-benar diselesaikan.

Dalam konteks saham syariah, Bursa Efek Indonesia juga mengembangkan berbagai indeks, salah satunya adalah Indeks IDX Sharia Growth (IDXSHAGROW). Indeks ini berisi saham-saham syariah dengan karakteristik pertumbuhan (*growth stock*) yang memiliki potensi kenaikan harga relatif tinggi. Saham dengan karakteristik *growth* umumnya diminati oleh investor yang menerapkan strategi jangka pendek (*short term*), yaitu membeli saham untuk kemudian dijual kembali dalam waktu relatif singkat guna memperoleh *capital gain*. Strategi *short term* berbeda dengan investasi jangka panjang (*long term*) yang lebih berorientasi pada fundamental perusahaan dan pembagian dividen.

Dari sisi regulasi, ketentuan yang mengatur praktik perdagangan saham syariah secara normatif tertuang dalam dua fatwa utama DSN-MUI, yakni Fatwa Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 mengenai Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang

³ PT Bursa Efek Indonesia. Jam dan Mekanisme Perdagangan. Diakses pada 15 Februari 2026 <https://www.idx.co.id/id/produk-layanan/jam-dan-mekanisme-perdagangan/>

⁴ PT Bursa Efek Indonesia. Medan Sharia Investor City 2025, Upaya BEI Tingkatkan Jumlah Investor Syariah. Diakses pada 12 Juli 2026 <https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers/2502>

Pasar Modal, serta Fatwa Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 mengenai Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Kedua instrumen hukum tersebut menjadi acuan normatif yang mengikat dalam memastikan kepatuhan syariah pada setiap aktivitas jual beli saham. Adapun ketentuan di dalamnya menegaskan bahwa transaksi saham hanya dapat dibenarkan apabila terhindar dari unsur yang diharamkan dalam Islam, di antaranya riba, maysir (spekulasi), tadlis (penipuan atau menyembunyikan informasi), serta berbagai praktik yang menyimpang dari nilai-nilai syariah seperti *short selling* dan juga *margin trading* yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dalam fatwa ini dijelaskan pula bahwa Pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai sah, walaupun penyelesaian administrasi transaksi pembeliannya (*settlement*) dilaksanakan di kemudian hari, berdasarkan prinsip *qabdh hukmi*.⁵ Dengan demikian, suatu saham baru bisa digolongkan menjadi saham syariah apabila lolos uji kesesuaian, yaitu pada sisi objek usaha emiten yang harus berlandaskan kegiatan yang halal, serta pada sisi mekanisme transaksinya yang wajib berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah.⁶

Namun demikian, di balik kerangka normatif tersebut, muncul persoalan mendasar yang memerlukan kajian lebih mendalam, yakni berkaitan dengan konsep *qabdh* dalam transaksi saham secara *short term*. Dalam fikih muamalah, *qabdh* diartikan sebagai penguasaan atau penerimaan atas objek transaksi, dan terbagi menjadi dua jenis. Pertama, *qabdh haqiqi* yakni penerimaan secara fisik dan nyata di mana barang benar-benar berpindah tangan secara langsung dari penjual kepada pembeli. Kedua, *qabdh hukmi* yakni penerimaan secara hukum atau administratif di mana kepemilikan dianggap telah berpindah meskipun barang belum diterima secara fisik, namun sudah berada dalam penguasaan dan kewenangan pembeli secara yuridis.⁷

Dalam konteks transaksi saham di bursa efek modern, yang berlaku adalah *qabdh hukmi* mengingat saham bersifat tidak berwujud (*intangible*) sehingga perpindahan kepemilikannya terjadi secara elektronik dan administratif. Persoalannya, dalam sistem bursa Indonesia yang menggunakan mekanisme penyelesaian T+2, timbul pertanyaan: apakah *qabdh hukmi* atas

⁵ DSN-MUI, Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, Bagian Ketiga angka 1.

⁶ Neneng Hartati, "Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *J-HES* 05 (2021), <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i01.4819>.

⁷ Ahmad Khilmy, Mohd Syahril, and Mohd Murshidi, "Al-Qabdh (Pemilikan) Dan Pelaksanaannya Dalam Surat Kredit-i Murabahah," 2014.

saham sudah terpenuhi sejak hari transaksi dilakukan (T), ataukah baru sempurna setelah proses settlement selesai pada T+2? Jika investor menjual kembali saham sebelum T+2, apakah hal tersebut telah memenuhi prinsip kepemilikan dalam hukum Islam? Persoalan ini menjadi semakin relevan mengingat dalam praktik short term trading, tidak jarang keputusan jual beli lebih didasarkan pada fluktuasi harga semata tanpa mempertimbangkan analisis fundamental emiten, sehingga berpotensi mendekati unsur maysir (spekulasi).⁸

Dalam hal ini, perlu ditegaskan bahwa potensi ketidaksesuaian dengan prinsip syariah bukan terletak pada sahamnya sebagai objek, melainkan pada perilaku atau strategi pelaku transaksi. Saham IDX Sharia Growth sebagai instrumen telah memenuhi kriteria syariah berdasarkan Daftar Efek Syariah (DES). Namun, apabila strategi short term dilakukan tanpa mempertimbangkan prinsip kepemilikan yang sah dan mendekati spekulasi, maka persoalan syariah dapat muncul dari sisi pelaku (subjek hukum), bukan dari objek saham itu sendiri.

Berdasarkan pada uraian tersebut, penelitian ini dinilai relevan untuk dilaksanakan guna menganalisis secara mendalam pandangan hukum ekonomi syariah pada praktik jual beli saham pada indeks IDX Sharia Growth yang dilakukan secara short term melalui aplikasi Stockbit Sekuritas, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian transaksi settlement T+2 serta konsep kepemilikan dalam hukum Islam. Maka disusunlah penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI SAHAM INDEKS IDX SHARIA GROWTH (IDXSHAGROW) SECARA *SHORT TERM* (STUDI PADA APLIKASI STOCKBIT SEKURITAS)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli saham indeks IDX Sharia Growth (IDXSHAGROW) secara short term melalui aplikasi Stockbit Sekuritas?
2. Bagaimanakah perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik transaksi jual beli saham indeks IDX Sharia Growth (IDXSHAGROW) secara short term melalui aplikasi Stockbit Sekuritas?

⁸ Imaniar Yasyida, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Saham Indeks JII Secara Reselling (Studi Pada Ajaib Sekuritas)” (IAIN Kediri, 2024).

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yakni :

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli saham indeks IDX Sharia Growth (IDXSHAGROW) secara short term melalui aplikasi Stockbit Sekuritas.
2. Untuk menganalisis praktik jual beli saham indeks IDX Sharia Growth (IDXSHAGROW) secara short term melalui aplikasi Stockbit Sekuritas berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharap mampu menghasilkan kontribusi dalam pengembangan keilmuan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait pemahaman mengenai mekanisme transaksi jual beli saham syariah dalam jangka pendek (*short term*) di Pasar Modal Syariah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para investor dalam menentukan arah keputusan investasi pada saham syariah agar sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus memberikan kontribusi sebagai referensi ilmiah bagi akademisi dalam bidang pasar modal syariah.

E. Kerangka Teoritik

1. Konsep Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) dalam Islam adalah tukar-menukar harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau pemindahan kepemilikan dengan penggantian sesuai dengan cara yang diizinkan syariah.⁹ Konsep ini menjadi titik pijak pertama dalam penelitian karena jual beli saham pada dasarnya merupakan salah satu bentuk muamalah yang perlu ditelaah dari sisi keabsahan akadnya. Dalam konteks penelitian ini, konsep *al-bai'* digunakan untuk menilai apakah setiap elemen transaksi jual beli saham IDXSHAGROW secara short term melalui aplikasi Stockbit Sekuritas telah memenuhi rukun dan syarat yang disyaratkan syariah.

⁹ Imam Mustofa, *KAJIAN FIKIH KONTEMPORER* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019).

Adapun saham dalam perspektif hukum ekonomi syariah dikonstruksi melalui akad syirkah musamahah, yaitu persekutuan kepemilikan dalam bentuk penyertaan modal berupa saham. Dengan demikian, pemegang saham berkedudukan sebagai mitra usaha yang berhak atas keuntungan dan wajib menanggung kerugian secara proporsional sesuai jumlah saham yang dimilikinya.¹⁰ Konsep ini penting untuk memahami bahwa saham bukan sekadar instrumen spekulatif, melainkan representasi kepemilikan nyata atas aset dan kegiatan usaha perusahaan yang diperdagangkan.

Dari dua konsep tersebut, jual beli saham syariah dipahami sebagai proses pemindahan kepemilikan atas surat bukti penyertaan modal yang memenuhi kriteria syariah, dilaksanakan dengan akad yang sah, dan bebas dari unsur riba, maysir, serta tadlis.¹¹ Konsep ini menjadi standar dasar yang digunakan untuk menilai seluruh aspek transaksi yang menjadi objek penelitian, mulai dari keabsahan akad, mekanisme penetapan harga, hingga perilaku investor dalam bertransaksi.

2. Konsep *Qabdh* dalam Transaksi Modern

Qabdh (قبض) adalah konsep fikih yang menentukan kapan kepemilikan atas objek transaksi dipandang telah berpindah secara sah. Secara bahasa, *qabdh* berarti menggenggam atau menerima sesuatu. Secara istilah, *qabdh* dimaknai sebagai tindakan serah terima dan penguasaan atas objek transaksi yang memberikan pemilik baru kendali penuh atas barang tersebut.¹² Konsep ini sangat relevan dalam penelitian ini karena fikih menetapkan bahwa seseorang tidak boleh menjual kembali barang yang telah dibelinya sebelum melakukan *qabdh* atas barang tersebut.

Para fuqaha membagi *qabdh* menjadi dua jenis utama. Pertama, *qabdh haqiqi*, yaitu penguasaan objek transaksi secara fisik dan nyata. Kedua, *qabdh hukmi*, yaitu perpindahan kepemilikan secara hukum berdasarkan kesepakatan, *'urf* (kebiasaan yang berlaku), atau ketentuan peraturan, tanpa disertai penerimaan fisik langsung.

Dalam konteks transaksi saham di Bursa Efek Indonesia, saham bersifat intangible sehingga *qabdh haqiqi* tidak dapat diterapkan. Yang berlaku adalah *qabdh hukmi*, di mana Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 secara eksplisit mengakui bahwa

¹⁰ Amni Humaira, "Implementasi Konsep Syirkah Dalam Hukum Ekonomi Islam Dan Relevansinya Di Indonesia," 2025, 1–9.

¹¹ Wawan Setiawan and Akhmad Faozan, "Investasi Saham Di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 12, no. November (2021): 209–13, <https://doi.org/10.33087/eksis.v12i2.268>.

¹² Khilmy et al., "Al-Qabd (Pemilikan) Dan Pelaksanaanya Dalam Surat Kredit-i Murabahah."

kepemilikan saham dipandang telah berpindah secara hukum sejak akad matching terjadi di sistem bursa, meskipun settlement administrasinya berlangsung pada T+2. Konsep inilah yang menjadi justifikasi syariah atas kebolehan investor short term trading untuk menjual sahamnya sebelum *settlement* selesai, sekaligus yang membedakannya dari *short selling* (*bai' al-madum*) yang dilarang. Melalui konsep *qabdh hukmi* inilah penelitian ini akan menganalisis keabsahan praktik short term trading pada saham IDXSHAGROW dari perspektif hukum ekonomi syariah.

3. Konsep Riba

Riba secara bahasa berarti tambahan, sedangkan secara istilah fikih diartikan sebagai tambahan yang disyaratkan dalam suatu transaksi utang-piutang atau tukar-menukar harta sejenis tanpa adanya padanan yang dibenarkan syariat. Secara leksikal, riba berarti bertambah dan tumbuh. Segala sesuatu yang mengalami pertumbuhan atau peningkatan disebut riba. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, riba diartikan sebagai pelepas uang, lintah darat, bunga uang (*rente*).¹³

Dalam konteks penelitian ini, konsep riba digunakan untuk menilai apakah fasilitas atau skema pembiayaan yang digunakan investor dalam short term trading melalui Stockbit Sekuritas, khususnya yang berkaitan dengan margin trading, mengandung unsur bunga (*riba*) atau tidak. Aspek ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kesyariahan praktik jual beli saham IDXSHAGROW yang menjadi objek penelitian.

4. Konsep Maysir

Maysir (judi/spekulasi) adalah setiap bentuk transaksi yang keuntungannya digantungkan semata-mata pada faktor untung-untungan tanpa dasar usaha atau analisis yang jelas. Unsur utama maysir adalah adanya sifat zero-sum (keuntungan salah satu pihak menjadi kerugian bagi pihak lain) yang berlangsung tanpa nilai tambah ekonomi maupun usaha produktif yang seimbang di antara para pihak.¹⁴

¹³ Nurus Syifa Al Hamidah, Ahmad Muti, and Abdul Rochim, "SUBSTANSI RIBA DAN GHARAR PADA PRAKTIK SHORT SELLING, SCALPING, DAN MARGIN TRADING DI PASAR SAHAM DALAM FATWA DSN MUI," *JURNAL INOVASI HUKUM* 6, no. 1 (2025): 310–24.

¹⁴ Evan Hamzah Muchtar, "MUAMALAH TERLARANG : MAYSIR DAN GHARAR," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18 (2017): 82–100.

Untuk membedakan antara spekulasi yang tergolong maysir dan ikhtiar (usaha) yang dibenarkan syariat, kriteria yang digunakan adalah ada tidaknya dasar analisis yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Transaksi yang didasarkan pada kajian dan analisis yang terukur, meskipun mengandung risiko ketidakpastian, tidak serta-merta digolongkan sebagai maysir, karena unsur ikhtiar dan ilmu tetap menjadi dasar pengambilan keputusan.

Konsep ini relevan untuk menilai apakah pengambilan keputusan investor short term trading pada saham IDXSHAGROW didasarkan pada analisis teknikal dan fundamental yang terukur, ataukah semata-mata mengikuti fluktuasi harga tanpa dasar analisis (spekulasi murni), yang menjadi salah satu titik krusial dalam menilai kesyariahan praktik short term trading.

5. Konsep Tadlis

Tadlis adalah tindakan menyembunyikan cacat atau informasi material terkait objek maupun kondisi transaksi oleh salah satu pihak akad sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain akibat ketidaktahuan (asimetri informasi), contohnya yakni penyesatan informasi yang dilakukan secara sengaja untuk mengelabui pihak lain, biasanya terkait kualitas barang atau prospek keuntungan.¹⁵

Dalam konteks pasar modal, Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 mengategorikan sejumlah praktik sebagai bentuk tadlis, di antaranya front running (mendahulukan transaksi untuk kepentingan pribadi menggunakan informasi order nasabah) dan misleading information (penyebaran informasi yang menyesatkan untuk memengaruhi harga Efek). Kedua bentuk ini merugikan pihak lain karena keputusan investasi yang diambil didasarkan pada informasi yang tidak utuh atau menyesatkan.

Konsep ini digunakan untuk menilai keterbukaan dan kewajaran informasi yang diakses investor short term trading dalam mengambil keputusan jual beli saham, serta untuk menelaah apakah keputusan jual beli yang cepat dan berulang berpotensi terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

¹⁵ Dearly Tri Adilla et al., "Fenomena Pump and Dump Dalam Transaksi Saham : Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" 10, no. 2 (2025): 90–104.

F. Penelitian yang Relevan

Pertama, skripsi karya Imaniar Yasyida yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Saham Indeks JII secara reselling (Studi pada Ajaib Sekuritas)”,.Dalam skripsi ini menemukan bahwa praktik reselling saham diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah selama tidak mengandung unsur spekulasi, tidak menggunakan margin trading, serta sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011. Penelitian ini juga menemukan adanya praktik spekulasi investor yang tidak memahami kinerja emiten.¹⁶ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama mengkaji praktik jual beli saham syariah secara jangka pendek (reselling/short term) serta dianalisis menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah. Namun demikian, Perbedaan terletak pada objek yang diteliti, di mana penelitian Imaniar Yasyida menggunakan objek indeks JII dan Ajaib Sekuritas, sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada indeks IDX Sharia Growth (IDXSHAGROW) sebagai salah satu indeks syariah yang tergolong baru dengan karakteristik berbasis saham pertumbuhan, serta menggunakan Stockbit Sekuritas sebagai objek penelitian.

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Neneng Hartati dengan judul “Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” Penelitian ini menyatakan bahwa investasi saham syariah diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, yakni tidak mengandung unsur riba, maysir dan gharar,serta dilakukan pada saham yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah (DES).¹⁷ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal pembahasan mengenai keabsahan investasi saham syariah menurut hukum ekonomi syariah. Namun demikian, perbedaannya terletak pada ruang lingkup kajian, di mana penelitian ini bersifat normatif dan umum, sedangkan penelitian penulis secara khusus membahas praktik jual beli saham syariah secara short term dan dikaitkan dengan fenomena spekulasi investor melalui aplikasi investasi digital.

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh A. Hanief Alfadhil Sulaeman dan Oman Fathurrahman SW dengan judul “Perspektif Hukum Islam terhadap Saham Syariah di Pasar

¹⁶ Imaniar Yasyida, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Saham Indeks JII Secara Reselling (Studi Pada Ajaib Sekuritas)” Skripsi (IAIN Kediri, 2024).

¹⁷Hartati, “Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”

Modal sebagai Alternatif Investasi untuk Investor.” Penelitian ini menjelaskan bahwa Transaksi saham dalam Pasar Modal Syariah pada prinsipnya diperbolehkan karena dapat dianalogikan dengan konsep *bai’* (jual beli) dan *syirkah*, serta berlandaskan pada fatwa-fatwa DSN-MUI sebagai dasar hukum.¹⁸ Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu ada pada penggunaan perspektif hukum Islam dalam menganalisis saham syariah. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini tidak membahas praktik short term saham secara khusus, sedangkan penelitian penulis secara spesifik memfokuskan kajian pada praktik jual beli saham secara short term dalam indeks tertentu, yaitu IDX Sharia Growth (IDXSHAGROW).

Keempat, artikel jurnal yang ditulis oleh Arifa Ilmiyati dengan judul “Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia.” Penelitian ini mengkaji berbagai fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan pasar modal syariah sebagai dasar utama mekanisme perdagangan saham syariah, serta menegaskan larangan terhadap praktik yang mengandung unsur spekulasi, manipulasi harga, dan transaksi yang tidak memenuhi prinsip qabdh.¹⁹ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal penggunaan fatwa DSN-MUI sebagai landasan analisis. Adapun perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian, di mana penelitian Arifa Ilmiyati bersifat normatif terhadap fatwa, sedangkan penelitian penulis mengkaji implementasi faktual di lapangan, khususnya praktik jual beli saham syariah secara short term melalui aplikasi Stockbit Sekuritas.

Kelima, artikel jurnal yang ditulis oleh Nurul Kharisma dan Faiza Nadilah dengan judul “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Instrumen Pasar Modal Syariah di Indonesia.” Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa berbagai instrumen yang terdapat dalam pasar modal syariah, termasuk saham syariah, diperbolehkan dalam Islam sepanjang pelaksanaannya memenuhi prinsip-prinsip syariah serta berpedoman pada fatwa DSN-MUI.²⁰ Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kajian mengenai keabsahan instrumen pasar modal syariah menurut hukum ekonomi syariah. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas instrumen pasar modal syariah secara umum, sedangkan penelitian penulis

¹⁸ A Hanief Alfidhil Sulaeman, Oman Fathurrahman Sw, and Universitas Gadjah Mada, “AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Perspektif Hukum Islam Terhadap Saham Syariah Di Pasar Modal Sebagai Alternatif Investasi Untuk Investor” 8, no. 4 (2025): 443–56, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i4.1805.Islamic>.

¹⁹ Arifa Ilmiyati, “Implementasi Fatwa DSN-MUI Dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia,” *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN* 1, no. 4 (2023): 286–97, <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.351>.

²⁰ Nurul Kharisma and Faiza Nadilah, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Instrumen Pasar Modal Syariah Di Indonesia (Investasi Pada Obligasi Syariah (Sukuk) Dan Saham Syariah),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 12 (2024): 334–46, <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i12.3214>.

secara khusus meneliti praktik jual beli saham indeks IDX Sharia Growth secara short term serta perilaku investor melalui aplikasi Stockbit Sekuritas.

Keenam, artikel jurnal yang ditulis oleh Bakti Siregar, F. Anthon Pangruruk, dan Prya Artha Widjaja dengan judul “Perbandingan Berbagai Model Peramalan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Masa Pandemi Covid-19”.²¹ Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa pergerakan harga saham bersifat fluktuatif dan dipengaruhi oleh beragam variabel, sehingga para investor pada umumnya mengandalkan analisis tren dan metode proyeksi harga dalam menetapkan keputusan transaksi, terutama pada aktivitas perdagangan jangka pendek. Titik persamaan dengan penelitian penulis terletak pada kesamaan objek pembahasan, yakni perilaku perdagangan saham dan pola pengambilan keputusan investasi oleh investor di pasar modal. Akan tetapi, terdapat perbedaan mendasar pada orientasi kajiannya penelitian ini bertumpu pada pendekatan kuantitatif untuk memproyeksikan pergerakan indeks harga saham, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah sebagai pisau analisis untuk mengkaji praktik jual beli saham syariah secara short term pada indeks IDX Sharia Growth (IDXSHAGROW) melalui aplikasi Stockbit Sekuritas.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang lebih spesifik serta kontekstual dibandingkan penelitian terdahulu, yaitu menelaah praktik jual beli saham syariah secara short term pada indeks IDX Sharia Growth (IDXSHAGROW) melalui aplikasi Stockbit Sekuritas dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya bersifat normatif, umum, atau berfokus pada indeks syariah lain seperti JII, penelitian ini mengkaji indeks syariah yang relatif baru dan berkarakteristik saham pertumbuhan, serta mengaitkannya dengan fenomena perilaku investor digital dan potensi spekulasi dalam transaksi jangka pendek. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menelaah keabsahan saham syariah secara konseptual dan berdasarkan fatwa DSN-MUI, tetapi juga menganalisis implementasi faktual praktik short term trading di platform investasi digital, sehingga memberikan kontribusi baru dalam mengisi research gap mengenai praktik perdagangan saham syariah jangka pendek pada indeks syariah berbasis growth dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

²¹ Bakti Siregar, F Anthon Pangruruk, and Prya Artha Widjaja, “Perbandingan Berbagai Model Peramalan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 2 (2022): 1035–46, <https://www.academia.edu/download/83013953/287.pdf>.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yakni suatu model penelitian hukum yang tidak berhenti pada tataran normatif semata, melainkan juga menelusuri bagaimana ketentuan hukum tersebut benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat, dengan cara menjembatani antara apa yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan (*das sein*). Dalam hal ini, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa penelitian hukum yang bersifat empiris menitikberatkan perhatiannya pada realitas perilaku hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat serta efektivitas keberlakuan hukum dalam kehidupan sosial.²²

Jenis penelitian yuridis-empiris dipandang relevan dengan penelitian ini karena penulis tidak hanya menelaah norma hukum ekonomi syariah dan fatwa DSN-MUI secara normatif, tetapi juga mengkaji implementasinya dalam praktik jual beli saham syariah secara short term melalui aplikasi Stockbit Sekuritas, khususnya yang berkaitan dengan saham-saham yang tercatat dalam Indeks IDX Sharia Growth (IDXSHAGROW). Atas dasar itu, penelitian ini berupaya mengukur sejauh mana kesesuaian antara norma hukum ekonomi syariah yang berlaku dengan praktik transaksi saham syariah yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, yaitu sebuah metode yang mengutamakan penggalan data dalam bentuk deskriptif, baik yang tersaji secara tertulis maupun yang diperoleh melalui tuturan lisan yang diperoleh dari individu dan perilaku yang menjadi objek pengamatan.²³ Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena praktik jual beli saham syariah secara *short term* melalui aplikasi Stockbit Sekuritas secara mendalam dan kontekstual.

Melalui pendekatan kualitatif, data dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan uraian yang sistematis, logis, dan terstruktur. Analisis ini difokuskan pada pemahaman mekanisme transaksi saham syariah, perilaku investor, serta potensi adanya unsur spekulasi yang kemudian ditinjau berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah, doktrin hukum, dan fatwa DSN-MUI yang relevan dengan pasar modal syariah.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 52.

²³ Lexy Johanness Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan penelitian, seperti investor saham syariah pengguna aplikasi Stockbit, serta data yang bersumber dari aplikasi dan website resmi Stockbit Sekuritas yang memuat informasi mengenai mekanisme transaksi saham, fitur perdagangan saham, dan data saham yang tergabung dalam indeks IDX Sharia Growth (IDXSHAGROW). Data primer ini digunakan untuk menggambarkan praktik faktual jual beli saham syariah secara *short term* yang menjadi objek penelitian.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti.²⁴ Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari beragam referensi, meliputi literatur Hukum Ekonomi Syariah, artikel dari jurnal ilmiah, skripsi, tesis, instrumen peraturan perundang-undangan, serta fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, dengan penekanan utama pada Fatwa Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 yang mengatur penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek.

4. Metode Pengumpulan data

Observasi dijalankan melalui pengamatan secara langsung terhadap mekanisme transaksi jual beli saham syariah pada aplikasi Stockbit Sekuritas, dengan fokus utama pada saham-saham yang masuk dalam jajaran indeks IDX Sharia Growth (IDXSHAGROW). Observasi difokuskan pada proses pembelian dan penjualan saham secara *short term*, sistem *settlement* (T+2), serta fitur-fitur aplikasi yang mendukung aktivitas perdagangan saham seperti *chart*, *order book*, dan riwayat transaksi.

Wawancara dilakukan secara terstruktur kepada informan yang relevan, yakni investor saham syariah pengguna aplikasi Stockbit Sekuritas yang secara aktif melakukan transaksi jual beli saham secara *short term* pada indeks IDX Sharia Growth (IDXSHAGROW). Informan dalam penelitian ini terdiri dari enam orang dengan latar belakang yang beragam, meliputi perbedaan profesi, domisili, dan durasi pengalaman berinvestasi dengan usia antara 18 – 32 tahun, dengan menggunakan Purposive Sampling

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 32.

yakni teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria khusus yang ditetapkan peneliti sesuai tujuan penelitian. Keberagaman latar belakang informan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan representatif mengenai pola perilaku, proses pengambilan keputusan, serta tingkat pemahaman syariah di kalangan investor *short term* pengguna Stockbit. Wawancara bertujuan untuk memperoleh data empiris mengenai praktik *short term trading*, pemahaman investor terhadap mekanisme kepemilikan saham dalam sistem *settlement* T+2, serta kesadaran terhadap prinsip-prinsip syariah.

Metode dokumentasi ditempuh dengan cara menghimpun berbagai dokumen yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian, antara lain aturan mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, data terkait indeks saham syariah IDX Sharia Growth, referensi literatur hukum ekonomi syariah, serta fatwa-fatwa DSN-MUI yang memiliki relevansi dengan praktik pasar modal syariah. Dokumentasi diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, skripsi, website resmi Bursa Efek Indonesia, dan dokumen resmi lainnya dalam bentuk cetak maupun digital sebagai bahan analisis penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis, yakni suatu cara pengolahan data yang bekerja dengan menjabarkan dan menggambarkan temuan secara sistematis berdasarkan hasil yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, maupun studi kepustakaan. Selanjutnya, data yang telah terkumpul diinterpretasikan secara mendalam dengan mengacu pada teori-teori dan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Ekonomi Syariah yang dipandang relevan dengan persoalan yang menjadi fokus penelitian.²⁵

Dalam penelitian ini, penulis melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap ketentuan hukum ekonomi syariah, fatwa DSN-MUI, serta doktrin hukum yang relevan, kemudian mengaitkannya dengan praktik jual beli saham syariah secara *short term* melalui aplikasi Stockbit Sekuritas. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara norma hukum syariah yang berlaku dengan praktik faktual di lapangan, sehingga dapat diketahui tingkat kesesuaian praktik *short term trading* saham syariah dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya terkait unsur gharar, maysir, dan spekulasi. Hasil analisis

²⁵ Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 9.

tersebut selanjutnya digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis dan komprehensif.

Dalam penelitian juga menggunakan berbagai prosedur pengecekan kredibilitas untuk memastikan bahwa data penelitian ini benar. Langkah pertama adalah menggunakan metode triangulasi. Perbandingan data dari berbagai sumber, seperti data yang bersumber dari aplikasi dan website resmi Stockbit Sekuritas, pembeli dan penjual saham pada indeks IDXSHAGROW digunakan untuk melakukan triangulasi.

Penggunaan metode ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang mereka peroleh saling menguatkan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan konsisten, triangulasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan variasi dalam waktu pengumpulan data, seperti sebelum, dan setelah transaksi tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dengan tujuan agar pembahasan penelitian dapat dipahami secara runtut, logis, dan komprehensif sesuai dengan kajian Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing memuat pokok pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal yang mengantarkan pembaca pada pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Di dalamnya dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, disampaikan pula kerangka teoritik, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menyajikan landasan teori secara mendalam sebagai pijakan analisis dalam penelitian. Pembahasannya meliputi: (A) konsep jual beli, mencakup pengertian, dasar hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah, rukun dan syarat, serta macam-macam jual beli saham; (B) konsep qabdh dalam transaksi modern, mencakup pengertian, pembagian qabdh haqiqi dan qabdh hukmi, serta relevansinya dalam transaksi saham syariah; (C) Konsep Riba ; (D) Konsep Maysir; (E) Konsep Tadlis.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN PRAKTIK JUAL BELI SAHAM SYARIAH

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian dan temuan lapangan. Pembahasan mencakup profil aplikasi Stockbit Sekuritas beserta fitur-fitur perdagangan yang disediakan; latar belakang pembentukan, kriteria seleksi, dan daftar konstituen indeks IDX Sharia Growth (IDXSHAGROW); mekanisme order beli dan jual saham; sistem penyelesaian transaksi (*settlement* T+2); perilaku investor *short term* berdasarkan hasil wawancara dengan enam informan; serta dampak praktik jual beli saham IDXSHAGROW secara *short term* terhadap investor.

BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI SAHAM IDX SHARIA GROWTH SECARA SHORT TERM

Bab ini berisi analisis yuridis dan normatif pada praktik transaksi jual beli saham syariah jangka pendek melalui aplikasi Stockbit Sekuritas. Pembahasan difokuskan pada kesesuaian praktik *short term trading* dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, keabsahan kepemilikan saham sebelum proses penyelesaian transaksi (T+2) dalam konsep *qabdh*, analisis akad dalam transaksi saham syariah, serta kesesuaian praktik tersebut dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011. Hasil analisis pada bab ini menjadi dasar untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini menutup keseluruhan rangkaian penulisan skripsi dengan menyajikan kesimpulan yang merupakan kristalisasi dari seluruh hasil penelitian dan proses analisis yang telah dijalankan sebelumnya. Kesimpulan tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah terkait tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik transaksi saham pada indeks IDX Sharia Growth (IDXSHAGROW) secara jangka pendek melalui aplikasi Stockbit Sekuritas. Di samping itu, bab ini turut menyertakan rekomendasi yang ditujukan kepada para investor, pelaku pasar modal syariah, kalangan akademisi, serta berbagai pihak yang berkepentingan, dengan harapan agar praktik investasi saham syariah ke depannya dapat dijalankan secara konsisten sesuai nilai-nilai syariah, berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik tiga kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian ini.

Pertama, praktik jual beli saham IDXSHAGROW secara *short term* melalui Stockbit dilakukan dengan dua pola yang berbeda. Sebagian investor menerapkan analisis teknikal dan fundamental secara terstruktur sebelum bertransaksi, sementara sebagian lainnya lebih mengandalkan rekomendasi komunitas dan intuisi tanpa analisis mandiri yang memadai. Seluruh transaksi berlangsung di pasar reguler BEI melalui mekanisme *electronic matching* dengan *settlement* T+2, dan Stockbit berperan sebagai platform yang memfasilitasi akses terhadap data pasar, fitur analisis, serta ekosistem komunitas investor.

Kedua, berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, praktik jual beli saham indeks IDXSHAGROW secara *short term* melalui aplikasi Stockbit Sekuritas hukumnya *mubah* (diperbolehkan) dengan syarat. Dari sisi struktur akad, transaksi ini telah memenuhi seluruh rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam, dan *qabdh hukmi* terpenuhi sejak *matching* terjadi sehingga tidak termasuk *bai' al-ma'dum* yang dilarang. Namun dari analisis empat unsur larangan, ditemukan bahwa dua informan terbukti menggunakan *margin trading* berbasis bunga yang mengandung *riba al-qardh*; sebagian informan menjalankan transaksi berbasis *feeling* dan FOMO tanpa analisis yang mendekati *maysir*; serta sebagian lainnya rentan menjadi korban praktik *tadlis* seperti *pump and dump* yang dilakukan pihak lain di ekosistem media sosial investasi. Dengan demikian, *short term trading* saham IDXSHAGROW hukumnya *mubah* apabila keputusan transaksi didasarkan pada analisis yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak menggunakan *margin trading* berbasis bunga, informasi yang digunakan bersifat terverifikasi dan tidak asimetris, serta tidak melibatkan praktik manipulatif. Apabila salah satu syarat dilanggar, hukum transaksi berubah menjadi haram pada aspek yang dilanggar, terlepas dari kesyariahan instrumen yang digunakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Pertama, bagi investor Muslim yang aktif melakukan *short term trading* saham syariah, kehalalan investasi tidak cukup hanya dijamin oleh label syariah pada instrumen. Investor hendaknya memastikan setiap keputusan transaksi didasarkan pada analisis yang dapat dipertanggungjawabkan, menghindari penggunaan fasilitas *margin trading* berbasis bunga, serta menjauhkan diri dari ekosistem *pompom* dan rekomendasi saham tanpa dasar analisis yang jelas.

Kedua, bagi DSN-MUI dan OJK, diperlukan penguatan ekosistem kepatuhan syariah yang lebih sistemis di pasar modal digital. DSN-MUI diharapkan dapat menerbitkan panduan operasional yang lebih mudah dipahami investor ritel mengenai batasan *maysir* dan etika bertransaksi di era perdagangan digital. OJK diharapkan mendorong perusahaan sekuritas untuk mengintegrasikan edukasi syariah yang komprehensif, tidak hanya terkait pemilihan instrumen tetapi juga terkait perilaku bertransaksi yang sesuai syariah.

Ketiga, bagi akademisi dan peneliti di bidang Hukum Ekonomi Syariah, penelitian ini membuka ruang untuk kajian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas, seperti penelitian kuantitatif mengenai tingkat kepatuhan syariah investor ritel secara agregat, maupun kajian komparatif antara berbagai indeks saham syariah di Indonesia dari perspektif perilaku investasi yang sesuai syariah.

Daftar Pustaka

- Adilla, Dearty Tri, Ahmad Misbakh, Zainul Musthofa, and Anggi Irawan. "Fenomena Pump and Dump Dalam Transaksi Saham : Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" 10, no. 2 (2025): 90–104.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU*, Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Azizi, Ahmad, dan Muhammad Syarif Hidayatullah. "Spekulasi dalam Transaksi Pasar Modal Syariah (Potensi Keberadaan dan Solusi Penanganan)." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 1 (2021): 35–56.
- Azqia, Hidayatul. "JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *AL RASYAD* 1 (2022): 63–77.
- Batubara, Maryam, Ahyarul Juanda Sagala, and Fazlurrasyid Sulaiman. "Analisis Konsep Dasar Dan Landasan Hukum Pasar Modal Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan* 4 (2025). <https://doi.org/10.55606/jempper.v4i1.4934>.
- Faqih, Ahmad. "PRAKTIK JUAL BELI SAHAM SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 5 (2018): 43–74. <https://doi.org/10.31942/iq.v5i1.2207>.
- Hamidah, Nurus Syifa Al, Ahmad Muti, and Abdul Rochim. "SUBSTANSI RIBA DAN GHARAR PADA PRAKTIK SHORT SELLING, SCALPING, DAN MARGIN TRADING DI PASAR SAHAM DALAM FATWA DSN MUI." *JURNAL INOVASI HUKUM* 6, no. 1 (2025): 310–24.
- Hana, Kharis Fadlullah. "Dialektika Hukum Trading Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia" 1, no. 2 (2018): 148–60.
- Hartati, Neneng. "Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *J-HES* 05 (2021). <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i01.4819>.
- Humaira, Amni. "Implementasi Konsep Syirkah Dalam Hukum Ekonomi Islam Dan

Relevansinya Di Indonesia,” 2025, 1–9.

Ibrahim, Ida Musdafiah. "Mekanisme dan Akad Transaksi Saham di Pasar Modal Syariah." *e-Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Jakarta: STIE YAI, 2013.

Ilmiyati, Arifa. “Implementasi Fatwa DSN-MUI Dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia.” *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN* 1, no. 4 (2023): 286–97. <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.351>.

Ista, Akram, Ristiyanthi Ahmadul Marunta, Andi Muh. Taqiyuddin, Yakub, and Nurul Amalia Istia. “Riba, Gharar, Dan Maysir Dalam Sistem Ekonomi” 4, no. 3 (2024).

Kharisma, Nurul, and Faiza Nadilah. “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Instrumen Pasar Modal Syariah Di Indonesia (Investasi Pada Obligasi Syariah (Sukuk) Dan Saham Syariah).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 12 (2024): 334–46. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i12.3214>.

Khilmy, Ahmad, Mohd Syahril, and Mohd Murshidi. “Al-Qabd (Pemilikan) Dan Pelaksanaanya Dalam Surat Kredit-i Murabahah,” 2014.

Lukito, Panji, Sisiliya Putri Febriyanti, and Malvin Dianda. “STATUS QABDH (PENGUASAAN) DALAM TRANSAKSI TABUNGAN EMAS DIGITAL DI BANK SYARIAH INDONESIA : STUDI ATAS KONSEP” 5, no. April (2026).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2017. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>.

Moleong, Lexy Johanness. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Muchtar, Evan Hamzah. “MUAMALAH TERLARANG : MAYSIR DAN GHARAR.” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18 (2017): 82–100.

Mustofa, Imam. *KAJIAN FIKIH KONTEMPORER*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019.

Nurhasanah, Cucu, Ubbadul Adzkiya, and Akhmad Nurasikin. “Pasar Modal: Investasi Saham Di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah” 2, no. 1 (2024): 94–109. <https://doi.org/10.59996/cendib.v2i1.558>.

Putri, Mutia Sari. “Penerapan Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Transaksi Online Berdasarkan

- Ekonomi Syariah” 3, no. 2 (2024): 39–52.
- Qodir, Abdul, and Puji Kurniawan. “HALAL DAN HARAMNYA INVESTASI SAHAM BERBASIS SYARIAH DI PASAR MODAL” 9, no. 2 (2023).
- Sari, Intan Novita. “GHARAR DAN MAYSIR DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM.” *Izdiyar* 2 (2022): 22–40.
- Setiawan, Wawan, and Akhmad Faozan. “Investasi Saham Di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 12, no. November (2021): 209–13. <https://doi.org/10.33087/eksis.v12i2.268>.
- Sirait, Syifa Zain, and Fauziah Lubis. “PRAKTIK PENYERAHAN (QABDH) DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH :” 4, no. 2 (2025): 1059–68.
- Siregar, Bakti, F Anthon Pangruruk, and Prya Artha Widjaja. “Perbandingan Berbagai Model Peramalan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 2 (2022): 1035–46. <https://www.academia.edu/download/83013953/287.pdf>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Sugiyono. *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sulaeman, A Hanief Alfadhil, Oman Fathurrahman Sw, and Universitas Gadjah Mada. “AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Perspektif Hukum Islam Terhadap Saham Syariah Di Pasar Modal Sebagai Alternatif Investasi Untuk Investor” 8, no. 4 (2025): 443–56. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i4.1805.Islamic>.
- Susanti, Ani Yumarni, and Hidayat Rumatiga. “PENERAPAN PRINSIP LARANGAN ‘MAGRIB: MAYSIR, GHARAR, DAN RIBA’ DALAM PEMBIAYAAN YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA NON HALAL” 3 (2024): 4310–30.
- Sutjipto, Trisnaning Setya, and Eko Fajar Cahyono. “TADLIS DAN TAGHRIR DALAM TRANSAKSI PADA E-MARKETPLACE” 7, no. 5 (2020): 874–85. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20205pp874-885>.
- Trinanda, Ersya Nurhayati, and Yenni Samri Julianti Nasution. “SAHAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: ANALISIS KONSEPTUAL, NORMATIF, DAN

IMPLEMENTATIF PADA PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA.” *JURNAL WIDYA BALINA* 10 (2025): 1–14. <https://doi.org/10.53958/wb.v10i2>.

Yasyida, Imaniar. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Saham Indeks JII Secara Reselling (Studi Pada Ajaib Sekuritas).” IAIN Kediri, 2024.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. IDENTITAS PRIBADI**

Nama : Reza Aditiya
Tempat, tanggal Lahir : Pekalongan, 10 Desember 2003
Agama : Islam
Jenis Kelamin : laki-laki
Alamat : Dk. Lambur 1 RT.03/RW.01 Desa Lambur
Kecamatan Kandangserang kabupaten Pekalongan

Riwayat Pendidikan

1. SDN 02 Lambur
2. SMP N 1 Kandangserang
3. SMK Ma'arif NU Kajen
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas Syariah Prodi
Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2022

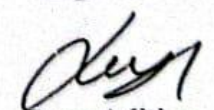
B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Kaspan
Pekerjaan : Pedagang
Agama : Islam
Alamat : Desa Lambur RT.03/RW. 01 Kec. Kandangserang

Nama Ibu : Suprihatin
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Desa Lambur RT.03/RW. 01 Kec. Kandangserang

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Juni 2026
Yang membuat


Reza Aditiya
NIM. 10222002